



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rantau E. Tuje Bin Eduar Tuje Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 5 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Basir Jahan V No. 22 B RT. 002 RW. 002,
Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Penangguhan Penahanan tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rantau E. Tuje Bin Eduar Tuje (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Rantau E. Tuje Bin Eduar Tuje (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838;
 - Dikembalikan kepada saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu G. Pandji (Alm);
 - 1 (satu) buah kunci kontak duplikat;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa ingin berobat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rantau E. Tuje Bin Eduar Tuje (Alm) pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Basir Jahan V No. 22 B RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sabaru,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Muhammad Efendi Alias Efendi Bin Uhing (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) telah melakukan pencurian/ mengambil sebuah Sepeda Motor Merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 milik Saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu G. Pandji (Alm) di rumah Saksi Jemi Charles Alias Jemi Bin Allu G. Pandji (Alm) yang beralamat di Jl. Lintas Kalimantan Rt. 14, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah kemudian setelah melakukan pencurian tersebut Saksi Muhammad Efendi Alias Efendi Bin Uhing (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) membawa sepeda motor tersebut kearah Kota Palangka Raya menuju rumah Saksi Syarian Alias Ian Bin Suni (Alm) yang beralamat di Jl. Mahir Mahar Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian pada pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB Saksi Muhammad Efendi Alias Efendi Bin Uhing (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) menuju rumah Terdakwa Rantau E. Tuje Bin Eduar Tuje (Alm) yang beralamat di Jl. Basir Jahan V No. 22 B Rt. 002 Rw. 002, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk menawarkan Sepeda Motor Merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian transaksi jual beli sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 dari Saksi MUHAMMAD EFENDI Alias EFENDI Bin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UHING (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) tanpa dilengkapi dengan kuitansi/nota pembelian serta sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB atau surat-surat tanda kepemilikan sah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli Sepeda Motor Merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Dari perbuatan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi JEMI CHARLES Alias JEMI Bin ALLU G. PANDJI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat anggota kepolisian Polsek Kahayan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah mengamankan barang bukti yang antara lain:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 beserta kunci kontak duplikat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jemi Charles, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar jam 07.00 WIB barang milik Saksi yang berada di samping rumah Saksi di Jalan Kalimantan RT 14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah hilang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin : G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa seblumnya Sepeda motor milik Saksi yang hilang berada di samping rumah saksi di Jalan Kalimantan RT 14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di sebelah sepeda motor Honda Matic milik istri Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sepeda motor Saksi yang hilang tersebut tidak dalam posisi terkunci stang;

- Bahwa Saksi menemukan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y dari polisi Kahayan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli sepeda motor milik Saksi yang hilang dari polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat barang milik Saksi yang hilang, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T apabila dijual pada saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Syarian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Saksi Muhammad Efendi ke rumah Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 Y;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 Y dan sepeda motor tersebut menurut keterangan Saksi Muhammad Efendi miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 Y;
- Bahwa Saksi Muhammad Efendi menjual 1 (satu) unit Sepeda merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 Y kepada Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Efendi menjual 1 (satu) unit Sepeda merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 Y kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB);
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Efendi menjual 1 (satu) unit Sepeda merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 Y kepada Terdakwa ada istri Terdakwa yaitu Saksi Sry Surianty;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dalam bidang usaha jual beli kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB Saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 Y kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Basir Jahan V No. 22 B RT 002 RW 002 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 Y merupakan milik orang lain yang diambil Saksi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Lintas Kalimantan RT 14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa alat bantu yang Saksi gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M / T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tersebut adalah kunci leter T yang terbuat dari besi berbentuk huruf T;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M / T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jemi Charles;
- Bahwa pada saat Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M / T warna hitam No.Pol KH 2325 Y kepada Terdakwa, Saksi ada mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Kota Banjarmasin tanpa dilengkapi surat-menyurat, namun pada saat itu Terdakwa bersedia saja membelinya yang katanya nanti akan di gantikan keluarganya yang bekerja sedot emas di daerah Ramang Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau dan pada saat transaksi jual beli tersebut tidak ada dibuatkan kuitansi atau nota jual beli serta tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M / T warna hitam No.Pol KH 2325 Y seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M / T warna hitam No.Pol KH 2325 Y telah habis digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Patih Rumbih No. 75 RT 001 RW 006 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Palangka Raya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Saksi Muhammad Efendi mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 Y adalah milik Saksi Syarian;
- Terdakwa ada menanyakan surat-surat kepada Saksi Muhammad Efendi namun Saksi Muhammad Efendi mengatakan lupa dia taruh dimana dan besok akan saya antar;
- Ada dibuat kuitansi, saya lupa kuitansi tersebut ada bermaterai atau tidak dan tidak sempat ditandatangani karena Saksi Syarian buru-buru mau ke Banjarmasin;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Sry Surianty, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Syarian datang ke rumah Terdakwa di Jalan Basir Jahan V No. 22 B RT 002 RW 002 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 Y kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 dari Saksi Muhammad Efendi;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor kepada Saksi Muhammad Efendi dan Saksi Efendi mengatakan surat STNKnya hilang dan BPKBnya tertinggal di kampung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 adalah untuk keponakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa curiga namun Terdakwa tergiur karena 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 dijual dengan harga murah dan kondisinya masih bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha jual beli motor, Terdakwa bekerja sebagai sopir tavel Kuala Kurun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sepeda motor dari Saksi Muhammad Efendi;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa pada saat membeli sepeda motor dari Saksi Muhammad Efendi tidak ada melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut, karena setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa langsung membayarnya secara kontan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Basir Jahan V No. 22 B RT 002 RW 002 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 pada hari Jumat Tanggal 1 Mei 2020 sekira 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Basir Jahan V No. 22 B RT 002 RW 002 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 dari Saksi Muhammad Efendi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhammad Efendi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y dengan ditemani Saksi Syarian menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menawar dan bersepakat dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Efendi mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y milik Saksi Syahrian;
- Bahwa Saksi Muhammad Efendi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dibeli juga tidak ada surat-surat kepemilikannya dan memang pada saat itu Terdakwa curiga namun Terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor tersebut hingga Terdakwa berani membelinya dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y, karena setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa langsung membayarnya secara kontan, dan Terdakwa tidak melihat bahwa kunci yang digunakan untuk sepeda motor tersebut adalah bukan kunci aslinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha jual beli motor, Terdakwa bekerja sebagai sopir tavel Kuala Kurun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 beserta kunci kontak duplikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 1 Mei 2020 sekira 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Basir Jahan V No. 22 B RT 002 RW 002 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 dari Saksi Muhammad Efendi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhammad Efendi dengan ditemani Saksi Syarian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y ke rumah Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menawar dan bersepakat dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Efendi menjual 1 (satu) unit Sepeda merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 Y kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB);
- Bahwa awalnya Terdakwa curiga namun Terdakwa tergiur karena 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 dijual dengan harga murah dan kondisinya masih bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y, karena setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa langsung membayarnya secara kontan, dan Terdakwa tidak melihat bahwa kunci yang digunakan untuk sepeda motor tersebut adalah bukan kunci aslinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha jual beli motor namun Terdakwa bekerja sebagai sopir tavel Kuala Kurun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y milik Saksi Jemi Charles yang diambil Saksi Muhammad Efendi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Lintas Kalimantan RT 14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa alat bantu yang Saksi Muhammad Efendi gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M / T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tersebut adalah kunci leter T yang terbuat dari besi berbentuk huruf T;
- Bahwa Saksi Muhammad Efendi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M / T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jemi Charles;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat barang milik Saksi Jemi Charles yang hilang, Saksi Jemi Charles mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi atau sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa adalah Rantau E. Tuje Bin Eduar Tuje Alm yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhammad Efendi dengan ditemani Saksi Syarian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y ke rumah Terdakwa di Jalan Basir Jahan V No. 22 B RT 002 RW 002 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 dari Saksi Muhammad Efendi dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan seperti STNK dan BPKB, sehingga Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat imperatif, artinya seseorang tersebut harus mengetahui apa yang dibelinya apakah telah sepatutnya berasal dari kejahatan atau bukan dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas menurut terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo, yaitu barang yang didapat dari kejahatan baik pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain-lain yang bukan masuk dalam pelanggaran. Oleh karenanya di sini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan sama dengan Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan akan tetapi cukup apabila ia dapat menyangka, mengira, atau mencurigai bahwa barang tersebut adalah barang gelap bukan barang terang (jelas asalnya);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhammad Efendi dengan ditemani Saksi Syarian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y ke rumah Terdakwa di Jalan Basir Jahan V No. 22 B RT 002 RW 002 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 dari Saksi Muhammad Efendi dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan seperti STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y merupakan milik Saksi Jemi Charles yang diambil oleh Saksi Muhammad Efendi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Jemi Charles dengan menggunakan alat bantu kunci leter T yang terbuat dari besi berbentuk huruf T pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Lintas Kalimantan RT 14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat barang milik Saksi Jemi Charles yang hilang, Saksi Jemi Charles mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan meskipun Terdakwa ada menanyakan surat kepemilikan kepada Saksi Muhammad Efendi dan Terdakwa merasa curiga, namun Terdakwa tetap tergiur karena 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam Nopol: KH 2325 dijual dengan harga murah dan kondisinya masih bagus sehingga Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Muhammad Efendi dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat Majelis Hakim disimpulkan jika Terdakwa sudah mengetahui atau setidaknya patut menyangka bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang yang berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps



dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838 merupakan milik Saksi Jemi Charles yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Jemi Charles;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kunci kontak duplikat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Jemi Charles;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rantau E. Tuje Bin Eduar Tuje Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha BG7 M/T warna hitam No.Pol KH 2325 Y tahun 2016 Nosin: G3G8E0011867 Noka: MH3RG3710GK011838;

Dikembalikan kepada Saksi Jemi Charles;

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvia Kumalasari, S.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvia Kumalasari, S.H.

Agung Nugroho, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)